

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mementingkan laba, perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas usahanya. Maali *et al.* (2003) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang mengikuti syariah Islam di transaksi bisnis mereka. Syariah mengharuskan transaksi menjadi sah (halal) dan melarang transaksi yang melibatkan bunga dan spekulasi.

Pemerintah di negara-negara berpopulasi muslim seperti Malaysia dan Indonesia serta institusi-institusi regulator internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) secara terus menerus menyuarakan dan mengupayakan adanya pengembangan dan adopsi format pelaporan semacam laporan CSR untuk diformulasikan bagi lembaga-lembaga keuangan Syariah (Sharani, 2004; Yunus, 2004). Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Malaysia berusaha untuk menyeragamkan format pelaporan CSR sesuai dengan kaidah Islam melalui institusi AAOIFI.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat cenderung mengalami peningkatan tiap tahun seperti yang ditampilkan pada gambar 1.1

mengenai aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan (PYD) pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Gambar 1.1
Aset, DPK, PYD Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah




Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia (Oktober 2013:64)

Dalam *The World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013*, Ernst & Young menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 250 juta dan prospek ekonomi yang positif serta stabil, Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan pasar berikutnya bagi perbankan Islam. Sedangkan pada *The World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*, Ernst & Young menjelaskan bahwa banyak bank syariah asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia meskipun Indonesia memiliki proses yang lambat dalam hal peraturan dan pertimbangan hukum. Dalam laporan tersebut Ernst & Young juga menyatakan bahwa terdapat 6 negara yang memiliki potensi besar dalam perkembangan keuangan syariah secara global. Enam negara tersebut adalah

Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki yang kemudian disebut dengan QISMUT.

Di Indonesia, kesadaran mengenai CSR ini terlihat dari makin banyaknya perusahaan yang mengungkapkan isu CSR dalam laporan keuangan tahunan. Pemerintah pun mengkomodirnya peraturan mengenai pengungkapan mengenai praktek CSR ini dalam UU no 40/2007 serta peraturan Bapepam terkait. Termasuk dengan adanya *Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA Award)*, dimana hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi citra perusahaan.

Gambar 1.2
Aset Bank Syariah dengan Pertumbuhan Pasar yang Cepat



Sumber: Ernst & Young, *The World Islamic Banking Competitiveness Report* (2013-2014:15).

Dalam gambar 1.2 terlihat bahwa Malaysia memiliki aset perbankan syariah sebesar 22% pada pasar keuangan syariah yang tumbuh dengan pesat. Malaysia lebih unggul daripada Indonesia yang hanya memiliki persentase sebanyak 4% saja. Sejarah menunjukkan bahwa perbankan syariah di Malaysia lebih dahulu berkembang dari pada negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang

merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30 persen merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia. Di negeri ini, di samping full fledged Islamic banking, pemerintah Malaysia juga memperkenalkan sistem *Islamic window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.

Bank syariah terbesar di Indonesia saat ini baru mampu membukukan aset sekitar US\$5,4 miliar sehingga belum ada yang masuk ke dalam jajaran 25 bank syariah dengan aset terbesar di dunia. Sementara tiga bank syariah Malaysia mampu masuk ke dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi bank syariah Indonesia masih kalah dengan bank syariah Malaysia yang akan menjadi kompetitor utama. Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat operasional bank syariah di Indonesia kalah efisien, terlebih sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dalam tahap ekspansi yang membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang cukup signifikan. (Alamsyah, 2012)

Di negara Malaysia pasca-krisis tahun 1998, Malaysia membentuk *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG) untuk menangani masalah yang berkaitan dengan transparansi perusahaan, akuntabilitas, dan CSR. Ruth Yap menjelaskan bahwa pada tahun 2007, diwajibkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk mengungkapkan kegiatan atau praktik CSR mereka. Ide CSR ini didorong lebih jauh karena pemerintah memperkenalkan insentif pajak untuk bisnis yang melaksanakan program CSR secara luas.

Pemerintah juga telah membentuk dana sebesar RM50 juta untuk mempromosikan kegiatan CSR dan mengumumkan bahwa di masa yang akan datang masuknya CSR dalam dana investasi milik negara akan menjadi kriteria untuk investasi masa depan. Bisnis yang menerapkan praktek CSR secara baik akan mendapat apresiasi dari pemerintah dengan mendapatkan penghargaan “Perdana Menteri CSR Awards” pada tiap akhir tahun mulai dari tahun 2008. Langkah-langkah pemerintah Malaysia ini telah memfasilitasi lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi CSR sebagai bagian dari strategi dan nilai-nilai inti perusahaan mereka.

Mengenai praktek CSR di lembaga perbankan syariah hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dan mengingat dasar filosofi tersebut bersifat religius, maka diyakini bahwa hubungan yang ada akan lebih bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional. Dusuki dan Dar (2005) mengatakan bahwa pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut; perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah dan yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa

Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. (Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini Islamic Social Reporting (ISR) sedang marak diperbincangkan di dunia. Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman *et al.*, 2009). Indeks ISR mengungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah, dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Othman *et al.*, (2009) menentukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran

dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, sedangkan tipe industri bukanlah faktor penting yang mempengaruhi ISR secara signifikan. Penelitian terdahulu lainnya juga pernah dilakukan oleh Raditya (2012) yang memasukkan variabel bebas spesifik syariah yaitu penerbitan sukuk dan umur perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Hasil penelitian yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2009-2010 membuktikan bahwa penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Fitria dan Hartanti (2010) meneliti tentang perbandingan pengungkapan antara *global reporting initiative index* dengan *Islamic social reporting index*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik daripada bank syariah, indeks GRI memiliki skor yang lebih baik daripada indeks ISR, kemudian secara garis besar indeks ISR cukup mewakili indeks GRI.

Abdullah *et., al* (2011) melakukan penelitian mengenai pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial yang berfokus pada laporan dewan pengawas syariah dan pelaporan zakat pada bank syariah di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terbatasnya pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah yang ada di kedua negara tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka diperlukan sebuah kajian tentang bagaimana kinerja sosial

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dilaksanakan, ditinjau dengan menggunakan model *Islamic Social Reporting Index*, serta untuk mengkaji perbedaan pada kinerja sosial yang dilaksanakan oleh industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia ditinjau dengan menggunakan model *Islamic Social Reporting Index*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu, apakah ada perbedaan pengungkapan CSR antara bank syari'ah di Indonesia dengan bank syari'ah Malaysia menggunakan indeks ISR.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengungkapan CSR antara bank syari'ah di Indonesia dengan bank syari'ah Malaysia menggunakan indeks ISR.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi perkembangan kajian Ekonomi Islam (Kegunaan Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pendalaman isu kinerja sosial (*Corporate Social Responsibility*) perbankan syariah dengan mengacu kepada indeks ISR.

2. Bagi dunia praktik (Kegunaan Praktis)

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada para pelaku bisnis, khususnya perbankan syariah dalam menjalankan praktik pengungkapan CSR dengan mengacu kepada model indeks ISR.